



**PUTUSAN**

Nomor \_\_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
Tempat lahir : Sambas  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 28 Mei 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan di Rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sambas perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor \_\_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Luka Berat" sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan PIDANA PENJARA selama 2 (DUA) BULAN Dipotong masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar KK a.n. TERDAKWA No. 6101151203120001;
  - 1 (satu) buah buku nikah Suami a.n. TERDAKWA No. 108/16/VI/2011, tanggal 30 Juni 2011;
  - 1 (satu) buah buku nikah Istri a.n. KORBAN No. 108/16/VI/2011, tanggal 30 Juni 2011;
  - 2 (dua) lembar hasil rontgen tulang korban a.n. KORBAN oleh RSUD Sambas;

Dikembalikan kepada Saksi KORBAN Als KORBAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang juga rumah korban KORBAN yang beralamat Dsn. Dare Nandung Rt. 012 Rw. 006 Ds. Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas. atau setidaknya di suatu tempat lain

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor \_\_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal Terdakwa baru pulang dari kerja, kemudian Terdakwa meminta tolong istri Terdakwa yaitu korban KORBAN untuk mengambilkan handphone Terdakwa yang mana handphone Terdakwa tidak Terdakwa bawa saat Terdakwa kerja. Kemudian korban KORBAN menjawab tunggu sebentar yang mana korban KORBAN sedang memasak air, lalu terjadi cekcok mulut mempermasalahkan handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan langsung mengangkat badan korban KORBAN lalu terdakwa hempaskan ke lantai dengan posisi badan korban KORBAN Telungkup di depan kamar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban KORBAN mengalami patah tulang pada lutut kaki kiri korban KORBAN sehingga menyebabkan tidak dapat berjalan sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya hal tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Visum et Repertum dari RSUD Sambas Nomor 440.2 / 17 / RS-SBS / 01 / 2021, Tanggal 01 Januari 2021, Bahwa Korban An. KORBAN Telah dilakukan Pemeriksaan oleh dr. Rosihan, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Tampak lutut kiri sudah diperban.
- Setelah dibuka, lutut kiri tampak bengkak, warna kemerahan dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter.
- Tampak memar dibawah mata kiri dengan ukuran dua kali satu sentimeter dan jarak di bawah bola mata nol koma tiga sentimeter.

Hasil Rontgen:

Patah tulang lutut kiri secara lengkap.

Kesimpulan : Cedera tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa antara terdakwa dan korban KORBAN merupakan suami istri dari pernikahan pada tahun 2011 dan dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama NADIRA OKTAVIANI sekarang usia nya sudah 9 tahun dan anak kedua saya bernama FELISA PEBRIANTI berusia 1 tahun hal tersebut sesuai dengan buku nikah Suami a.n. TERDAKWA No. 108/16/VI/2011, tanggal 30 Juni 2011 dan buku nikah Istri a.n. KORBAN No. 108/16/VI/2011, tanggal 30 Juni 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor \_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang juga rumah korban KORBAN yang beralamat Dsn. Dare Nandung Rt. 012 Rw. 006 Ds. Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal Terdakwa baru pulang dari kerja, kemudian Terdakwa meminta tolong istri Terdakwa yaitu korban KORBAN untuk mengambilkan handphone Terdakwa yang mana handphone Terdakwa tidak Terdakwa bawa saat Terdakwa kerja. Kemudian korban KORBAN menjawab tunggu sebentar yang mana korban KORBAN sedang memasak air, lalu terjadi cekcok mulut mempermasalahkan handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan langsung mengangkat badan korban KORBAN lalu terdakwa hampaskan ke lantai dengan posisi badan korban KORBAN Telungkup di depan kamar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban KORBAN mengalami patah tulang pada lutut kaki kiri korban KORBAN sehingga menyebabkan tidak dapat berjalan sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya hal tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Visum et Repertum dari RSUD Sambas Nomor 440.2 / 17 / RS-SBS / 01 / 2021, Tanggal 01 Januari 2021, Bahwa Korban An. KORBAN Telah dilakukan Pemeriksaan oleh dr. Rosihan, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Tampak lutut kiri sudah diperban.
- Setelah dibuka, lutut kiri tampak bengkak, warna kemerahan dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter.
- Tampak memar dibawah mata kiri dengan ukuran dua kali satu sentimeter dan jarak di bawah bola mata nol koma tiga sentimeter.

Hasil Rontgen:

Patah tulang lutut kiri secara lengkap.

Kesimpulan : Cedera tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor \_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara terdakwa dan korban KORBAN merupakan suami istri dari pernikahan pada tahun 2011 dan dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama NADIRA OKTAVIANI sekarang usianya sudah 9 tahun dan anak kedua saya bernama FELISA PEBRIANTI berusia 1 tahun hal tersebut sesuai dengan buku nikah Suami a.n. TERDAKWA No. 108/16/VI/2011, tanggal 30 Juni 2011 dan buku nikah Istri a.n. KORBAN No. 108/16/VI/2011, tanggal 30 Juni 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RUSMAWATI Binti RUSDI mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan laporan Saksi ke Polres Sambas terkait dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh menantu Saksi yaitu terdakwa TERDAKWA terhadap anak kandung Saksi yang bernama Sdri. KORBAN;
- Bahwa terdakwa dan KORBAN merupakan sepasang suami istri yang sah dan menikah tanggal 30 Juni 2011;
- Bahwa KDRT tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 05.00 wib di rumah terdakwa dan KORBAN Dsn. Dare Nandung Rt. 012 Rw. 006 Ds. Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa Terdakwa melakukan KDRT terhadap KORBAN adalah dengan cara Terdakwa mengangkat badan KORBAN ke atas yang mana posisi badan KORBAN dalam keadaan terlungkup lalu terdakwa menghempaskan KORBAN ke lantai;
- Bahwa Menurut keterangan yang di sampaikan KORBAN kepada Saksi, Terdakwa hanya menghempaskan badan KORBAN ke lantai sebanyak 1 (satu) kali dan tidak melakukan apa-apa lagi;
- Bahwa kondisi di sekitar rumah pada saat terjadinya KDRT dalam keadaan sepi hanya Terdakwa dan KORBAN yang berada di dalam rumah tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan KDRT terhadap KORBAN seorang diri tanpa bantuan dari orang lain;
  - Bahwa Pada saat terjadinya KDRT Saksi sedang membawa cucu Saksi yang bernama FELISHA FEBRIANTY membeli sarapan di warung yang tidak jauh dari rumah Saksi;
  - Bahwa pada saat Saksi pulang ke rumah dan melihat KORBAN sudah berada di depan teras rumah Saksi dalam keadaan menangis kesakitan karena telah diangkat dan di hempaskan ke lantai oleh suaminya Terdakwa dan menurut keterangan KORBAN yang di sampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa menghempaskan Sdri. KORBAN ke lantai hanya karena Terdakwa ingin meminjam Handpone KORBAN namun Handphone tersebut berada di rumah Saksi yang berada di samping rumah KORBAN dan karena KORBAN sedang memasak air dan KORBAN tidak segera mengambil HP sehingga terdakwa menjadi marah;
  - Bahwa menurut keterangan KORBAN akibat KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembengkakan pada lutut sebelah kiri;
  - Bahwa setelah KDRT yang dialami oleh KORBAN, ia sekarang sudah dapat melakukan aktivitas seperti biasa karena pembengkakan lutut sebelah kirinya dan sekarang KORBAN sudah bisa berjalan karena sudah diobati dengan di urut dan diberi obat cina;
  - Bahwa terdakwa sudah meminta maaf ke KORBAN dan juga keluarga besar KORBAN. dan istri terdakwa dan keluarga besar telah memaafkan perbuatan terdakwa;
  - Bahwa yang mencari nafkah hanya terdakwa seorang dan istrinya hanya ibu rumah tangga;
  - Bahwa istri sudah mencabut perkaranya;
  - Bahwa yang membayar biaya berobat yaitu mencari tukang urut dan obat cina adalah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi KHK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi sudah menikah dengan Sdr. TERDAKWA pada tahun 2011 dan dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 orang anak perempuan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama NADIRA OKTAVIANI yang sedang duduk dibangku kelas 3 SD berusia 9 tahun dan FELISA PEBRIANTI yang berusia 1 tahun;

- Bahwa Sejak Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi tinggal bersama dengan Ibu Saksi dirumah orang tua Saksi yang beralamat di Dsn. Dare Nandung Rt. 012 Rw. 006 Desa Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas yang bersebelahan dengan rumah Saksi. Dan baru hampir 2 (dua) bulan ini Saksi bersama suami dan anak-anak Saksi menempati rumah Saksi sendiri (samping rumah ibu Saksi);

- Bahwa kekerasan fisik tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 05.20 Wib dirumah Saksi yang beralamat di Dsn. Dare Nandung Rt. 012 Rw. 006 Desa Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas dan kejadian tersebut tepat nya terjadi didepan kamar Saksi;

- Bahwa suami Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dengan cara Terdakwa mengangkat badan Saksi setinggi seukuran dada Terdakwa yang mana posisi badan Saksi dalam keadaan terlungkup lalu menghempaskan Saksi ke lantai sebanyak 1 (satu) kali (lantai semen);

- Bahwa Penyebabnya karena Terdakwa tidak sabar menyuruh Saksi untuk mengambilkannya handphonenya di rumah ibu Saksi yang mana pada saat itu Saksi sedang memasak air di dapur percis depan kamar sehingga Saksi menjawab tunggu sebentar namun Saksi langsung di angkat dan dihempaskannya ke lantai;

- Bahwa hubungan Saksi dengan suami Saksi sebelum kejadian ini baik-baik saja, tidak ada permasalahan;

- Bahwa tidak ada yang melihat langsung kejadian tersebut, kemudian yang mengetahui kejadian tersebut adalah Ibu Saksi yang bernama RUSMAWATI, Kepala Dusun yang bernama KURSWARI, Kepala RT yang bernama ADI, Ibu & Bapak mertua Saksi;

- Bahwa Atas kejadian tersebut Saksi mengalami patah tulang pada lutut kaki kiri Saksi sehingga menyebabkan tidak dapat berjalan sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya, tetapi untuk saat ini saksi sudah bisa berjalan normal;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi, sebanyak 2 (dua) kali. kejadian yang pertama terjadi pada akhir bulan November 2020 kemudian kejadian kedua pada pertengahan bulan Desember 2020 di rumah Saksi. Yaitu yang pertama kali dengan cara menampar bibir Saksi hingga kembang kemudian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor \_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs



kejadian kedua dengan cara menampar bagian pipi sebelah kiri Saksi sehingga menyebabkan lebam;

- Bahwa Seingat Saksi pada waktu itu Terdakwa menyuruh Saksi mengambil barang namun Saksi tidak langsung menuruti perintahnya dikarenakan pada saat itu posisi anak Saksi dalam keadaan menangis namun Terdakwa langsung menampar Saksi;

- Bahwa Setelah kejadian ini, Saksi tetap masih Saksi dengan suami Saksi dan Saksi pun telah memaafkan perbuatannya;

- Bahwa saksi telah membuat surat pernyataan damai dan tidak menuntut terdakwa dan saksi juga membuat surat pencabutan tuntutan;

- Bahwa yang membiayai berobat, tukang urut adalah terdakwa dan saksi tidak bekerja sehingga yang mencari nafkah adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi KKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Untuk masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut Saksi tidak mengetahui nya yang Saksi ketahui bahwa dari pasangan suami istri tersebut mereka sudah dikarunia kan 2 orang anak perempuan dan setelah kejadian dan dikumpulkan dirumah tersebut baru saksi mengetahuinya;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya tersebut;

- Bahwa Perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 05.00 Wib dirumah mereka yang beralamat di Dsn. Dare Nandung Rt. 012 Rw. 006 Desa Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas dan kejadian tersebut tepat nya terjadi didepan kamar mereka.

- Bahwa Yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap oleh KORBAN adalah dengan cara Terdakwa mengangkat badan oleh KORBAN ke atas yang mana posisi badan oleh KORBAN dalam keadaan terlungkup lalu terdakwa menghempaskan oleh KORBAN ke lantai sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kejadian setelah mendapat kabar dari Sdr. ADI bahwa ada masalah keluarga dirumah oleh KORBAN, Saksi pun langsung pergi kerumah oleh KORBAN kemudian sesampainya disana Saksi sudah





melihat banyak masyarakat yang berkumpul dirumahnya dan melihat kondisi oleh KORBAN dalam keadaan menangis menahan rasa sakit pada lutut kaki kirinya. Lalu Saksi pun menghubungi kepala kampung, memintanya untuk hadir untuk menyelesaikan masalah ini, namun kepala kampung tidak dapat hadir dikarenakan sakit. Kemudian Saksi pun menanyakan apa yang terjadi terhadap oleh KORBAN lalu dijawab oleh KORBAN bahwa telah terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga berupa Terdakwa mengangkat dan menghempaskan badan oleh KORBAN ke lantai yang disebabkan oleh KORBAN berkata tunggu sebentar disaat Terdakwa meminta tolong mengambilkan handphone dirumah Ibunya oleh KORBAN. Lalu Saksi pun menanyakan kepada oleh KORBAN maupun Ibunya yang bernama RUSMAWATI bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, namun Saksi 2 maupun ibunya menjawab bahwa akan melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Adapun yang dialami oleh oleh KORBAN saat itu dirinya hanya menangis dan merasa kesakitan pada lutut kaki kirinya setelah diangkat dan dihempaskan kelantai oleh Terdakwa kemudian saat ini oleh KORBAN tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dikarenakan mengalami patah pada lutut kaki kirinya, tetapi sekarang oleh KORBAN telah sembuh dan dapat berjalan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi SBR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini Terdakwa dan Saksi 2 tinggal bersama dengan kedua anaknya dirumah mereka yang beralamat di Dsn. Dare Nandung Rt. 012 Rw. 006 Desa Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya tersebut;
- Bahwa Perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 05.00 Wib dirumah mereka yang beralamat di Dsn. Dare Nandung Rt. 012 Rw. 006 Desa Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas dan kejadian tersebut tepat nya terjadi didepan kamar mereka;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Ibu Kandung Saksi yang bernama JULINA yang mana ia menelpon Saksi memberitahukan bahwa RUSMAWATI mau mencabut laporan terkait KDRT yang telah ia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporkan. Dari situ Saksi terkejut dan baru mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan fisik didalam rumah tangga abang Saksi Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi pun datang ke Polres Sambas mendampingi KORBAN maupun Terdakwa untuk melakukan pencabutan laporan;

- Bahwa yang dialami oleh KORBAN saat itu dirinya tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dikarenakan mengalami patah pada lutut kaki kirinya, tetapi saat ini sudah untuk berjalan saksi melihat sudah biasa saja;

- Bahwa Terdakwa membelikan obat serta mendatangkan tukang urut supaya KORBAN lekas sembuh dan dapat melakukan aktifitas seperti biasanya. Kemudian Terdakwa mengakui bersalah dan meminta maaf kepada istrinya lalu KORBAN pun telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli RSH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Ahli menjabat sebagai dokter ahli pratama sejak tanggal 19 Februari 2019;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai dokter Umum di RSUD Sambas adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien;

- Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap korban KORBAN dan yang membuat visum et repertum;

- Bahwa yang dimaksud dengan patah tulang lutut kiri secara lengkap yaitu patah tulang pada lutut yang terjadi dua bagian atau lebih jadi lebih parah daripada patah tulang tidak lengkap karena proses pengobatan lama, resiko komplikasi penyakit lebih banyak;

- Bahwa seseorang yang telah mengalami patah tulang pada lutut kiri dapat disembuhkan hingga seseorang tersebut dapat beraktifitas secara normal kembali sangat Sulit dikarenakan penyembuhan seseorang yang mengalami patah tulang pada lutut kiri itu lama penyembuhannya dan tergantung faktor penyembuhannya baik atau tidak;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak yang dialami seseorang jika mengalami patah tulang pada lutut kiri, dapat merasakan nyeri pada lututnya, sulit untuk berjalan, duduk atau berdiri dan sulit untuk melipat sendi lutut;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan patah tulang pada lutut kiri yaitu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Yaitu paling cepar 3 bulan sampai 28 bulan;
- Bahwa tindakan pengobatan yang dapat diambil jika kaki seseorang mengalami patah tulang ialah melakukan operasi yang dilakukan oleh dokter bedah tulang;
- Bahwa menurut ahli patah tulang pada lutut kaki kirir yang dialami korban a.n. KORBAN merupakan luka berat dikarenakan dapat menyebabkan cacat anggota badan dan terus menerus tidak cakap melakukan pekerjaan sehingga masuk kategori Berdasarkan Pasal 90 KUHP;
- Bahwa luka berat adalah penyakit atau luka yang tak diharap akan sembuh lagi dengan sempurna terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan / cacat sehingga mengakibatkan salah satu anggota badannya patah / limpuh (tidak bisa menggerakkan anggota badannya);
- Bahwa tindakan diurut bisa luka tempurung dan tulang rawan bisa infeksi;
- Bahwa ahli menyatakan kriteria luka berat karena menyebabkan cacat pada anggota tubuh dan Kemungkinannya besar;
- Bahwa dianggap kehilangan fungsi tubuh fungsi tubuh Bergerak tidak sempurna contohnya untuk menekuk sudah sakit dan susah menekuk meskipun sementara tetap tidak akan sembuh secara normal kembali masuk kategori luka berat;
- Bahwa kehilangan fungsi dari normal, masuk luka berat;
- Bahwa ada subjektifitasnya orangnya bila cepat atau lambat penyembuhannya;
- Bahwa karena harus dioperasi masuk kategori luka berat dan untuk korban harus dioperasi;
- Bahwa untuk patah lengkap dapat berasal dari jatuh dari ketinggian/kecelakaan lalu lintas. dan untuk patah tidak lengkap akibat dari tekanan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. KORBAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 05.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Dare Nandung Rt. 012 Rw. 006 Desa Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas dan kejadian tersebut tepat di depan kamar Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah KORBAN yang merupakan istri Terdakwa yang saat ini tinggal bersama dengan Terdakwa di Dsn. Dare Nandung Rt. 12 Rw. 06 Desa Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa baru pulang dari kerja, kemudian Terdakwa meminta tolong istri Terdakwa untuk mengambilkan handphone Terdakwa yang mana handphone Terdakwa tidak Terdakwa bawa saat Terdakwa kerja. Kemudian KORBAN menjawab tunggu sebentar yang mana ia sedang memasak air, lalu kami pun bercekcok mulut mempermasalahkan handphone Terdakwa setelah itu Terdakwa pun terlarut dalam emosi dan langsung mengangkat badan KORBAN lalu terdakwa hempaskan ke lantai dengan posisi badan KORBAN Telungkup di depan kamar;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena Terdakwa terlanjur emosi dan lelah yang mana Terdakwa baru pulang kerja menyuruhnya untuk mengambilkan handphone namun ia tidak langsung melaksanakannya
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. kejadian yang pertama terjadi pada akhir bulan November 2020 kemudian kejadian kedua pada pertengahan bulan Desember 2020 di rumah terdakwa. Yaitu yang pertama kali dengan cara menampar bibir KORBAN hingga kembang kemudian kejadian kedua dengan cara menampar bagian pipi sebelah kiri KORBAN sehingga menyebabkan lebam;
- Bahwa saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian diantara keluarga besar terdakwa dan KORBAN yang pada pokoknya telah saling memaafkan dan menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa masih menyayangi istrinya begitu juga sebaliknya dimana Terdakwa menjadi tulang punggung satu-satunya di keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor \_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar KK a.n. TERDAKWA No. 6101151203120001;
2. 1 (satu) buah buku nikah Suami a.n. TERDAKWA No. 108/16/VI/2011, tanggal 30 Juni 2011;
3. 1 (satu) buah buku nikah Istri a.n. KORBAN No. 108/16/VI/2011, tanggal 30 Juni 2011;
4. 2 (dua) lembar hasil rontgen tulang korban a.n. KORBAN oleh RSUD Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. KORBAN;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 05.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun. Dare Nandung Rt. 012 Rw. 006 Desa Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas dan kejadian tersebut tepat di depan kamar Terdakwa;
- Bahwa benar korbannya adalah KORBAN yang merupakan istri Terdakwa yang saat ini tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa meminta tolong istri Terdakwa untuk mengambilkan handphone Terdakwa yang mana handphone Terdakwa tidak Terdakwa bawa saat Terdakwa kerja. Kemudian KORBAN menjawab tunggu sebentar yang mana ia sedang memasak air, lalu kami pun bercekcok mulut memperlmasalahkan handphone Terdakwa setelah itu Terdakwa pun terlarut dalam emosi dan langsung mengangkat badan KORBAN lalu terdakwa hempaskan ke lantai dengan posisi badan KORBAN Telungkup di depan kamar;
- Bahwa benar penyebab kejadian tersebut karena Terdakwa terlanjur emosi dan lelah yang mana Terdakwa baru pulang kerja menyuruhnya untuk mengambilkan handphone namun ia tidak langsung melaksanakannya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. kejadian yang pertama terjadi pada akhir bulan November 2020 kemudian kejadian kedua pada pertengahan bulan Desember 2020 di rumah terdakwa. Yaitu yang pertama kali dengan cara menampar bibir KORBAN hingga kembang kemudian kejadian kedua dengan cara menampar bagian pipi sebelah kiri KORBAN sehingga menyebabkan lebam;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor \_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian diantara keluarga besar terdakwa dan KORBAN yang pada pokoknya telah saling memaafkan dan menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali dikemudian hari;
- Bahwa benar Terdakwa masih menyayangi istrinya begitu juga sebaliknya dimana Terdakwa menjadi tulang punggung satu-satunya di keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Visum et Repertum dari RSUD Sambas Nomor 440.2/17/RS-SBS/01/2021, tanggal 01 Januari 2021 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa terdapat cedera tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah adanya Pernyataan Kesepakatan Damai, tanggal 07 Januari 2021, yang dibuat antara KORBAN dengan TERDAKWA yang pada pokoknya memuat pengakuan, permintaan maaf dan janji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap Pernyataan Kesepakatan Damai tersebut bukanlah dijadikan dasar penghapus atau pemaaf dalam hukum pidana namun demikian akan ditentukan secara cermat dalam putusan ini agar dapat dipertimbangkan sebagai unsur memperingan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Dalam hal mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barangsiapa"**;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor \_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **TERDAKWA** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan menurut Pasal 6 Undang-undang R.I Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pengertian kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. KORBAN;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 05.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun. Dare Nandung Rt. 012 Rw. 006 Desa Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas dan kejadian tersebut tepat di depan kamar Terdakwa;
- Bahwa benar korbannya adalah KORBAN yang merupakan istri Terdakwa yang saat ini tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa meminta tolong istri Terdakwa untuk mengambilkan handphone Terdakwa yang mana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor \_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs



handphone Terdakwa tidak Terdakwa bawa saat Terdakwa kerja. Kemudian KORBAN menjawab tunggu sebentar yang mana ia sedang memasak air, lalu kami pun bercekcok mulut memperlmasalahkan handphone Terdakwa setelah itu Terdakwa pun terlarut dalam emosi dan langsung mengangkat badan KORBAN lalu terdakwa hampaskan ke lantai dengan posisi badan KORBAN Telungkup di depan kamar;

- Bahwa benar penyebab kejadian tersebut karena Terdakwa terlanjur emosi dan lelah yang mana Terdakwa baru pulang kerja menyuruhnya untuk mengambilkan handphone namun ia tidak langsung melaksanakannya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. kejadian yang pertama terjadi pada akhir bulan November 2020 kemudian kejadian kedua pada pertengahan bulan Desember 2020 di rumah terdakwa. Yaitu yang pertama kali dengan cara menampar bibir KORBAN hingga kembang kemudian kejadian kedua dengan cara menampar bagian pipi sebelah kiri KORBAN sehingga menyebabkan lebam;
- Bahwa benar saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian diantara keluarga besar terdakwa dan KORBAN yang pada pokoknya telah saling memaafkan dan menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali dikemudian hari;
- Bahwa benar Terdakwa masih menyayangi istrinya begitu juga sebaliknya dimana Terdakwa menjadi tulang punggung satu-satunya di keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi korban merupakan pasangan sah suami istri sebagaimana bukti buku nikah Suami a.n. TERDAKWA Nomor. 108/16/VI/2011, tanggal 30 Juni 2011;

Dengan demikian unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **“Dalam hal mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh dan terganggunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya pikir selama empat minggu lebih atau gugurnya ataunya matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Visum et Repertum dari RSUD Sambas Nomor 440.2/17/RS-SBS/01/2021, tanggal 01 Januari 2021 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa terdapat cedera tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli di persidangan menyatakan bahwa saksi benar mengalami luka berat berupa patahnya salah satu fungsi di bagian kaki sehingga mengganggu jalannya sistem motorik sehingga menyebabkan korban tidak bisa berjalan dengan sempurna;

Menimbang, bahwa namun setelah Majelis Hakim mengamati secara seksama kaki korban memang benar terdapat luka yang sudah sedikit membaik dan bisa berjalan meskipun belum pulih sepenuhnya;

Dengan demikian unsur "Dalam hal mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa akan halnya status Terdakwa yang berada dalam tahanan rumah maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan seorang kepala keluarga yang baik

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan sepanjang persidangan;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban dan adanya kesepakatan perdamaian;

Mengingat Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar KK a.n. TERDAKWA No. 6101151203120001;
  - 1 (satu) buah buku nikah Suami a.n. TERDAKWA No. 108/16/VI/2011, tanggal 30 Juni 2011;
  - 1 (satu) buah buku nikah Istri a.n. KORBAN No. 108/16/VI/2011, tanggal 30 Juni 2011;
  - 2 (dua) lembar hasil rontgen tulang korban a.n. KORBAN oleh RSUD Sambas;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi KORBAN Als KORBAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa 27 April 2021, oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Maharani Wulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.**

**Hanry Ichfan Adityo, S.H.**

**Maharani Wulan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor \_\_/Pid.Sus/2021/PN Sbs